

ABSTRAK

Saksi Verbalisan adalah saksi yang berasal dari pihak penyidik yang membuat suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada proses penyidikan suatu perkara tindak pidana. Hadirnya saksi verbalisan, yakni apabila pada saat pemeriksaan persidangan terdapat terdakwa atau saksi yang mencabut seluruh maupun sebagian keterangan yang telah tercantum dalam BAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan nilai pembuktian saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan serta melakukan wawancara sebagai data pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, apabila saksi verbalisan memenuhi syarat formil dan materil alat bukti keterangan saksi yang telah diatur dalam KUHAP, maka saksi verbalisan memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti keterangan saksi dengan dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Dalam Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pelaihari menunjukkan bahwa kedudukan saksi verbalisan sebagai alat bukti petunjuk, bukan sebagai alat bukti keterangan saksi dikarenakan tidak memenuhi syarat materil alat bukti keterangan saksi. Saksi verbalisan memiliki nilai pembuktian yang tidak sempurna atau pembuktian bebas, yakni hakim sendiri yang menilai kekuatan pembuktian dengan menggunakan keyakinan hati nurani nya.

Kata Kunci : *Saksi Verbalisan, Penyidik, Pembuktian.*